SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/HUK/2024
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pembinaan aparatur sipil negara berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja, masalah pengangkatan dalam jabatan merupakan faktor yang sangat penting, perlu pertimbangan yang luas, mendalam, dan obyektif;
b. bahwa untuk memperoleh bahan pertimbangan dalam aparatur sipil negara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan di lingkungan Kementerian Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

jdih.kemensos.go.id

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 783);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Mengangkat dengan hormat yang jabatannya tercantum dalam kolom 02 (nol dua) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dan/atau pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipilbagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a mempunyai tugas:
a. memimpin sidang tim penilai kinerja PNS;
b. memberikan hasil pertimbangan kepada Menteri Sosial dan/atau pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil; dan
c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

jdih.kemensos.go.id

KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b mempunyai tugas:
a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
b. memimpin sekretariat;
c. menerima tembusan surat usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil;
d. menyiapkan bahan sidang;
e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat tim penilai kinerja;
f. menyiapkan pertimbangan jabatan dan kepangkatan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

KETUJUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c mempunyai tugas:
a. menghadiri sidang tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan melakukan sidang dengan ketentuan:
a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan;
b. dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota; dan
c. hasil sidang berupa pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/2019 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementeian Sosial.

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/HUK/2024
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Sekretaris Jenderal	Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Inspektur Jenderal	Anggota
5.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003

jdih.kemensos.go.id